



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**Rimson Simanullang bin Mora Simanullang**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ... (tidak bekerja), tempat tinggal di Jalan Siatas Barita Gang Harupino RT.021/RW.007 No.1 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riadi, SH dan Rekan**, Advokat, beralamat di Jalan Asahan KM.4 No.19 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor Register 6/2015/PA.Pst tanggal 12 Februari 2015. Kemudian setelah pernyataan banding tersebut, oleh Pembanding pada tanggal 21 April 2015 telah mengganti kuasanya kepada; Zuhrawardi, S. Ag. dan Adnan Matondang, SH. MH. (yang membuat memori banding), beralamat di Jl. SM Raja, Km. 8,5, Gg. Famili No. 04, Medan, 20148, sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**.

**Melawan**

**Rina Ariani Matondang binti M. Ali Matondang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Honorer (Perawat), tempat tinggal di Jalan Patimura Gang Harupino RT.021/RW.007 No.1 Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang ha ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2015/PA. Pst, tanggal 2 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir*



1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Rimson Simanullang bin Mora Simanullang) terhadap Penggugat (Rina Ariani Matondang binti M. Ali Matondang).
3. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Putri Azzahra Manullang binti Rimson Simanullang, lahir tanggal 13 September 2006 dan Rizqi Putra Al Fajar Manullang bin Rimson Simanullang, lahir tanggal 26 Januari 2011 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat (Rina Ariani Matondang binti M. Ali Matondang).
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 63/Pdt.G/2015/PTA. Mdn, tanggal 19 Mei 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tertanggal 08 April 2015, atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.Pst, tanggal 2 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2015.

Hal 2 dari 9 Putusan No. 63/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21  
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2015. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 8 Mei 2015 tentang.

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 8 Mei 2015.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 5 Desember 2014 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah menelaah dengans seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, secara substansial telah mengacu dan mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku, akan tetapi di Tingkat Banding dipandang perlu menyempurnakan analisa pertimbangan hukumnya secara sosiologis dan filosofis sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama Pematangsiantar, baik secara absolut maupun relatif, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, pemberian kuasa dari Tergugat/Pemanding kepada kuasa hukumnya dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan disertai dasar hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama tentang hal-hal tersebut, patut dinyatakan benar dan memenuhi tata cara/tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya dan sudah spatutnya diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat/Terbanding yang

Hal 3 dari 9 Putusan No. 63/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari fakta awal peristiwa sampai berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sampai sekarang, bahkan dari pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi bersatunya Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran pecahnya ikatan pernikahan (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang diharapkan lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah prinsip yang utama ditegakkan, sepanjang tidak ada cacat hukum yang mengeliminir keutamaan seorang ibu untuk mengasuh/memelihara ana-anaknya yang berusia di bawah 12 tahun, sehingga patut dinyatakan tentang penetapan tersebut adalah tepat dan rasional sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari poin pertimbangan terhadap dalil/alasan gugatan cerai Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikemukakan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang telah dipertimbangkan di Tingkat Pertama secara yuridis dan diperkuat dengan pemikiran yang bersumber dari qaedah-qaedah fikih dan doktrin hukum yang rasional yang termuat dalam putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), bahkan telah berbilang bulan berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*), yang berakibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakikat dari keutuhan ikatan suci pernikahan, dan akhirnya menjadi fakta konkret tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari analisa tersebut di atas telah diperkuat dengan kesaksian dua (2) orang saksi Penggugat dan bahkan diperkuat dengan kesaksian dua (2) orang saksi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan Tingkat Pertama. Akumulasi dari kesaksian *aquo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, sehingga kesaksian

Hal 4 dari 9 Putusan No. 63/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil/alasan putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat, maka terhadap alasan keberatan Pembanding yang termuat dalam memori banding, tidak mempunyai daya argumentasi yang melemahkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, sehingga dalil-dalil Pnggugat, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan/pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan penguatan analisa Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai *ratio decidendi* menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama tentang Cerai gugat kumulasi dengan hak *hadhanah*, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah terbukti fakta-fakta peristiwa perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dikuatkan di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 8/Pdt.G/2015/PA. Pst, tanggal 2 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2015

Hal 5 dari 9 Putusan No. 63/Pdt.G/2015/PTA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M. bertepatan dengan tanggal Syaban 1436 H oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARMIA JALIL, SH, MH** dan **Drs. H. ARIDI, SH., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari iu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dan **H. BAHARUDDIN AHMAD, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

**Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. ARMIA JALIL, SH, MH**

**Drs. H. ARIDI, SH., M.SI**

PANITERA PENGGANTI

**H.BAHARUDDIN AHMAD, SH. MH**

### Perincian biaya perkara :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,-                                    |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 5.000,-                                      |
| 3. Biaya Materai      | Rp 6.000,-                                      |
| Jumlah                | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 6 dari 9 Putusan No. 63/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)